



- (2) Untuk merumuskan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa/I Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu yang melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

**Rincian Kerjasama ini meliputi:**

- (1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa/I Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan Bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Pembiayaan**

- (1) Segala biaya dalam penyelenggaraan rincian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU, melalui mekanisme realisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PIHAK KESATU membayar Layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku.
- (2) Bentuk realisasi pembiayaan disertai dengan lampiran berita acara sesuai format yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Kerjasama**

- (1) Jangka waktu rincian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Jangka waktu rincian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan kerjasama ini berakhir.

Demikian *implementation arrangement* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Naskah *implementation arrangement* ini kami buat dalam rangka dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani tanggal 23 April 2025.

**PIHAK KESATU**  
Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palu



**Dra. Herlina Yusuf, M.Kes**  
NBM. 992738

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Balai Laboratorium  
Kesehatan Masyarakat Donggala



**Jastal, S.K.M., M.Si**  
NIP. 197001021995011001

Pihak Pertama: HR Pihak Kedua: ✓